



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuka pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
2. Surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan, sebanyak 1 (satu) rangkap.
3. Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota bersangkutan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:
 - a. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat;
 - b. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi;
 - c. Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;
4. Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
5. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
6. Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
7. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota yang dibuat dalam bentuk softcopy melalui Sipol dan hardcopy;
8. Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotadari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
9. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan;
10. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan;
11. Salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
12. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk softcopy melalui Sipol dan hardcopy.

II. WAKTU PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Tempat Kegiatan
1	Penyerahan dokumen persyaratan	1. Tanggal 3 s.d 15 Oktober 2017 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB 2. Tanggal 16 Oktober 2017 pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB	Ruang Sidang Lt. 2 Gedung KPU RI Jl Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
2	Penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan	1. Tanggal 3 s.d 15 Oktober 2017 pukul 08.00 s.d 16.00 waktu setempat 2. Tanggal 16 Oktober 2017 pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat	Gedung KPU/KIP Kabupaten/Kota

III. LAIN-LAIN

1. Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik kedalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
2. Apabila terdapat kekurangan dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy yang diserahkan oleh Partai Politik, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
3. Apabila terdapat kekurangan dokumen hardcopy salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang telah diserahkan oleh Partai Politik dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
4. Formulir dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 1, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dapat diunduh dilaman: <https://sipol.kpu.go.id>
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pendaftaran Partai Politik Calon peserta Pemilu dapat menghubungi helpdesk Sipol KPU:
 - Telephone (021) 31902582 / (021) 31902573 pada hari kerja pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - email : sipol@kpu.go.id

Jakarta, 29 September 2017
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

ttd